



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan *mal waris* antara:

**PENGGUGAT**, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **Ali Imran,SH**. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Desember 2016, sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Waspada,SH**. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 17, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Maret 2017, sebagai Tergugat I.

**TERGUGAT II**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Tergugat II.

**TERGUGAT III**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di Indonesia, sebagai Tergugat III.

**TERGUGAT IV**, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar. Sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2017, telah mengajukan gugatannya beserta perubahan gugatannya tanggal 29 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 16 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. IBU PENGGUGAT, telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan suaminya AYAH PENGGUGAT meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 1984 serta meninggalkan anak/ahli waris 5 (lima) orang masing-masing bernama SAUDARA I PENGGUGAT, SAUDARA II PENGGUGAT, SAUDARA III PENGGUGAT, SAUDARA IV PENGGUGAT dan PENGGUGAT (Penggugat).
2. Bahwa SAUDARA I PENGGUGAT meninggal pada tanggal 16 Oktober 2006 tanpa meninggalkan anak/ahli waris.
3. Bahwa SAUDARA II PENGGUGAT, meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 2007 tanpa meninggalkan anak/ahli waris.
4. SAUDARA IV PENGGUGAT, meninggal dunia pada tahun 21 Maret 2016 tanpa meninggalkan anak/ahli waris.
5. Bahwa SAUDARA III PENGGUGAT, meninggal 26 Agustus 2003 dengan meninggalkan isteri yakni TERGUGAT IV (Tergugat IV) serta 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama TERGUGAT III, (Tergugat III), TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II).
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris IBU PENGGUGAT (alm) juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi pada ahli warisnya yakni berupa :
  - 6.1. 20 (dua puluh) petak sawah seluas  $\pm$  70 are bergelar lompo TaneteE, terletak di dusun TanateE, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah Sami
    - Sebelah Timur : Tanah Dg, Matasa.
    - Sebelah Selatan : Tanah Mistang
    - Sebelah Barat : tanah Katte Linrang.
  - 6.2. 3 (tiga) petak sawah seluas  $\pm$  50 are bergelar lompo Lakkossa, terletak di Ajanggalung, Dusun Lemo, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah Essu
    - Sebelah Timur : Tanah Indo Upe.
    - Sebelah Selatan : Tanah Sulo.
    - Sebelah Barat : Tanah H. Aming.

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



6.3 Sebidang tanah darat berupa kebun seluas  $\pm$  65 are bergelar Deri yang terletak di ajanggalung dusun Lemo, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Cokke;
- Sebelah Timur : Tanah Perkuburan dan tanah Manjeng;
- Sebelah Selatan : Tanah Dg. Mattiro;
- Sebelah Barat : Tanah Indo Upe dan Dg. Mattiro.

6.4. 1(satu) petak tanah sawah seluas  $\pm$  35 are, bergelar Cangeduri terletak di dusun Lemo Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Darma;
- Sebelah Timur : tanah Andi Muharimi;
- Sebelah Selatan : Tanah Tenra ;
- Sebelah Barat : H. Nere.

6.5. 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm$  70 are, bergelar lamalampe, terletak di dusun Lemo Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Uatara : Tanah Sakka;
- Sebelah Timur : Tanah Angsa dan Tanah Masi.
- Sebelah Selatan : Tabnah Dg. Manambung
- Sebelah Barat : Tanah Angsa dan tanah Majeng;

6.6. 2 (dua) petak sawah seluas  $\pm$  5 are bergelar Lawempaga terletak Di Mactedde Dusun Tanete, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bara;
- Sebelah Timur : Tanah Nawa;
- Sebelah Selatan : tanah Petta Bela
- Sebelah Barat : Tanah Sawe.

6.7. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas  $\pm$  30 are bergelar Lawempaga terletak di Mactedde Dusun Tanete Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Uatara : Tanah kamba;
- Seleha Timur : Tanah kahar;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Sahi dan tahi;
- Sebelah Barat : Tanah Dg, Pasore.

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



6.8. sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  30 are bergelar yajang salo, terletak di Bunne, Desa AlpatuE, Kecamatan Ajangale, Kabupaten

Bone batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sallang.
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Nawah
- Sebelah Barat : Tanah Majeng .

6.9. 4 (empat) petak sawah seluas  $\pm$  30 are bergelar Lakossa terletak diajanggalung, Dusun Lemo, Desa Timurung Kecamatan Ajangale,

Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Dg. Macora
- Sebelah Timur : Tanah Dg. Mattiro.
- Sebelah Selatan : Tanah Asia
- Sebelah Barat : Tanah H. Aming.

6.10. sebidang tanah darat berupa kebun seluas  $\pm$  80 are bergelar Abbolang, terletak di Dusun Lemo, Desa Timurung,

Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Kallo.
- Sebelah Timur : Tanah Kahar, Ansa dan Majeng.
- Sebelah Selatan : Tanah Ilyas
- Sebelah Barat : Sungai.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

7. Bahwa harta peninggalan IBU PENGGUGAT (alm) pada Point 1 (satu) dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Harta peninggalan IBU PENGGUGAT (alm) pada point 2 dikuasai oleh Tergugat II, Tanah warisan pada point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dikuasai oleh Tergugat I, harta peninggalan IBU PENGGUGAT (alm) pada poin 9 dan 10 dikuasai oleh anak Penggugat.

8. Setelah meninggalnya IBU PENGGUGAT, ahli warisnya tidak pernah melakukan pembagian harta warisan sehingga masing-masing ahli waris langsung saja menguasai harta peninggalan IBU PENGGUGAT (alm) sehingga pembagiannya tidak adil akhirnya menimbulkan perkara di antara para ahli waris IBU PENGGUGAT (alm).

9. Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone.

**Primair :**

1. Mengabulkan guagatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



2. Menyatakan menurut hukum, bahwa IBU PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing SAUDARA I PENGGUGAT, SAUDARA II PENGGUGAT, SAUDARA III PENGGUGAT, SAUDARA IV PENGGUGAT dan PENGGUGAT.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa SAUDARA I PENGGUGAT, telah meninggal pada Tahun 2006 tanpa anak dan tidak pernah menikah, dan menetapkan Penggugat sebagai ahli warisnya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa SAUDARA II PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 2007 tanpa ada anak dan tidak pernah menikah dan menetapkan Penggugat sebagai ahli warisnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa SAUDARA IV PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan isterinya telah meninggal lebih dahulu tanpa ada anak. Dan menetapkan Penggugat sebagai ahli warisnya.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Funt 6. 1 s/d 10. Adalah harta peninggalan IBU PENGGUGAT yang belum terbagi pada ahli warisnya.
7. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris IBU PENGGUGAT (alm) sesuai hukum waris islam.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa SAUDARA I PENGGUGAT, SAUDARA II PENGGUGAT, SAUDARA IV PENGGUGAT telah meninggal diunia tanpa ada anak atau isteri sebagai ahli warisnya;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris dari SAUDARA I PENGGUGAT, SAUDARA II PENGGUGAT dan SAUDARA IV PENGGUGAT, yang berhak terhadap harta peninggalannya;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bagian PENGGUGAT, seraya menyerahkan pada PENGGUGAT.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidair :**

- Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I masing-masing diwakili kuasa mereka telah datang menghadap

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sedang Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah datang menghadap meskipun para Tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh juru sita kepada mereka tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan laporan hasil mediasi Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Wtp bertanggal 05 Juli 2017 dari mediator, Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. yang melaksanakan upaya mediasi para pihak berperkara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian di antara paraa pihak berperkara telah dilaksanakan pula dipersidangan namun tidak berhasil, dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

## **Dalam eksepsi;**

A. Perihal gugatan Penggugat tidak sempurna/kurang pihak.

- Bahwa perkara Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp adalah perkara kewarisan yang berkaitan dengan kebendaan/harta waris yang menjadi hak para ahli waris sehingga seharusnya Penggugat dalam gugatannya mencantumkan subyek yang lengkap dan objek sengketa yang jelas.
- Sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai harta warisan peninggalan IBU PENGGUGAT yang belum dibagi kepada ahli warisnya, yang dikuasai oleh Tergugat I (point 6.3,4,5,6,7 dan 8, Tergugat II (point 6.2) Tergugat III dan IV (point 6.1), dikuasai oleh anak Penggugat (point 6.9 dan 10), sehingga perlu dibagi kepada semua ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat.
- Bahwa posita gugatan Penggugat point 7 halaman 5, menyatakan “ Harta peninggalan Saliman almarhum pada point 6.9 dan 10 dikuasai oleh anak Penggugat bernama Sulo Dg.Pawawo bin Mappanganra “.
- Oleh karena sebgai objek sengketa dikuasai oleh anak Penggugat dimana tidak ditarik sebagai pihak Tergugat/turut Tergugat

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- Putusan Mahkamah Agung NO. 369K/AG/1995 tanggal 11 April 1996, menyatakan; “ Suatu gugatan terhadap harta warisan, dimana harta yang menjadi objek gugatan telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka untuk sepenuhnya gugatan tersebut, disamping semua ahli waris juga pihak ketiga yang menguasai harta objek gugatan harus ditarik menjadi para Tergugat dalam gugatan tersebut, gugatan yang tidak memenuhi syarat demikian ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”.

B. Perihal identitas objek gugatan tidak jelas/kabur.

- Bahwa penyebutan identitas letak, luas dan batas-batas objek sengketa dalam surat gugatan yang sesuai hukum, mutlak dicantumkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai objek yang digugat.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan letak, luas dan batas-batas objek sengketa, namun kenyataan dilapangan tidak sama dengan yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana terurai berikut ini:

1. Objek sengketa point 6.1 seharusnya 21 (dua puluh satu ) petak sawah seluas  $\pm 80$  are bergelar lombo TaneteE, terletak di TanateE, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Nasir
- Sebelah Timur : Tanah Petta Sara.
- Sebelah Selatan : Tanah Aras
- Sebelah Barat : tanah Alang.

2. Objek sengketa point 6.2 seharusnya berupa 3 (tiga) petak sawah seluas  $\pm 40$  are bergelar lombo Lakkossa, terletak di Ajanggalung, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Mahujeng
- Sebelah Timur : Tanah Mangga.
- Sebelah Selatan : Tanah Serang.
- Sebelah Barat : Tanah Raopu.

3. Objek sengketa 6.3 seharusnya berupa kebun seluas  $\pm 47$  are bergelar Deri yang terletak di ajanggalung, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



- Sebelah Utara : Tanah Cokke;
- Sebelah Timur : Tanah Perkuburan dan tanah Manjeng;
- Sebelah Selatan : Tanah Jumeda
- Sebelah Barat : Tanah Jumeda dan Bara.

4. Objek sengketa 6.4 seharusnya berupa 1(satu) petak sawah seluas ± 50 are, bergelar Cangaduri terletak di Ajanggalung, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Petta Tuju;
- Sebelah Timur : tanah Hj. Sena;
- Sebelah Selatan : Tanah Sise ;
- Sebelah Barat : Tanah Dg. Manggati.

5. Objek sengketa 6.5 seharusnya berupa 1 (satu) petak sawah seluas ± 60 are, bergelar Lompo lamalampe, terletak di Ajanggalung Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Suna;
- Sebelah Timur : Tanah Side.
- Sebelah Selatan : Tanah Dg. Patiwi
- Sebelah Barat : Tanah Sakka dan Sena;

6. Objek sengketa 6.6 seharusnya berupa 2 (dua) petak sawah seluas ± 7 are bergelar Lawempaga terletak Di Maccedde, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kacong dan Haling;
- Sebelah Timur : Tanah Dg. Palawa;
- Sebelah Selatan : tanah Andi Were;
- Sebelah Barat : Tanah Sawe.

7. Objek sengketa 6.7 seharusnya berupa 3 (tiga) petak sawah seluas ± 25 are bergelar Lawempaga terletak di Maccedde Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kamba;
- Sebelah Timur : Tanah Petta Bela;
- Sebelah Selatan : Tanah Nadi;
- Sebelah Barat : Tanah Dg, Pasore.

8. Objek sengketa 6.8 seharusnya berupa tanah kebun seluas ± 25 are bergelar yawang salo, terletak di Bunne, Desa Allamung Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sira.
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Dg. Palawa
- Sebelah Barat : Tanah Majeng .

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



9. Objek sengketa 6.9 seharusnya berupa 4 (empat) petak sawah seluas ± 23 are bergelar Lompo Lakossa terletak diajanggalung, Desa Timurung Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Serang
- Sebelah Timur : Tanah Jumeda.
- Sebelah Selatan : Tanah Makka
- Sebelah Barat : Tanah Raopu.

10. Objek sengketa 6.10 seharusnya berupa kebun seluas ± 80 are bergelar Lompo Abbolang, terletak di Ajanggalung Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Kallo.
- Sebelah Timur : Tanah Kahar, Ansa dan Majeng.
- Sebelah Selatan : Tanah Ilyas
- Sebelah Barat : Sungai.

- Bahwa oleh karena luas dan batas-batas objek sengketa dalam gugatan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka sesuai kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I N0.81K/Sip/1971 tanggal 8 Juli 1973 menyatakan: " Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas adalah bagian yang tek terpisahkan dari pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh.
3. Bahwa tidak benar objek sengketa point 6.1 sampai dengan 10 sebagai harta warisan peninggalan IBU PENGGUGAT yang berasal dari orang tuanya bernama Talettu. Yang benar hanya objek sengketa point 6.3,4,10 dan sebidang tanah kebun bergelar Lompo PallaE, terletak di Desa Timurung, Kecamatan ajangale, kabupaten Bone.
4. Bahwa objek sengketa point 6.1,2,5,6,8 dan 9 bukan harta warisan peninggalan IBU PENGGUGAT, melainkan harta peninggalan SAUDARA III



PENGGUGAT, SAUDARA IV PENGGUGAT, Cale Dg.Talummu, Cindang Dg.Maruno dan ngenre dan Hanise dengan uraian sebagai berikut :

- Objek sengketa 6.1,2 dan 9 adalah harta bersama (gono gini) SAUDARA III PENGGUGAT dengan isterinya ( Tergugat IV)
- Objek sengketa 6.3 adalah bagian warisan SAUDARA III PENGGUGAT yang diperoleh dari orang tuanya IBU PENGGUGAT.
- Objek sengketa 6.4 adalah bagian warisan SAUDARA IV PENGGUGAT yang diperoleh dari orang tuanya IBU PENGGUGAT.
- Objek sengketa 6.5 adalah harta bersama (gono gini) SAUDARA IV PENGGUGAT dengan isterinya.
- Objek sengketa 6.6 dan 7 adalah bagian warisan SAUDARA I IBU PENGGUGAT yang diperoleh dari orang tuanya bernama Talettu.
- Objek sengketa 6.8 adalah bagian warisan SAUDARA II IBU PENGGUGAT yang diperoleh dari orang tuanya bernama AYAH IBU PENGGUGAT.
- Objek sengketa 6.10 adalah bagian warisan SAUDARA I PENGGUGAT dan SAUDARA II PENGGUGAT yang diperoleh dari orang tuanya IBU PENGGUGAT.

5. Bahwa yang Tergugat I ketahui harta warisan Peninggalan IBU PENGGUGAT hanya objek sengketa point 6.3,4,10 dan sebidang tanah kebun bergelar Lompo PallaE seluas  $\pm$  65 are terletak diDesa Timurung Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dengan Batas-batas :

- Utara : Kebun H. Kaloo
- Timur : Kebun warisan Dg. Mappuji bin Talettu
- Selatan : Sungai
- Barat : Sungai

Tanah kebun tersebut tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah bagian warisan PENGGUGAT (Penggugat) dan SAUDARA IV PENGGUGAT masing-masing seluas $\pm$  33 are.

6. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa objek sengketa bergelar Lompo Lakkossa (point 6.2 dan 9) semula satu kesatuan keseluruhan seluas  $\pm$  are, setelah SAUDARA III PENGGUGAT meninggal

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sekitar tahun 2007 dan Tergugat I berada di malaysia, Tergugat II dan Tergugat IV di makassar dan Tergugat III di kalimantan Timur, anak Penggugat menyerobot/menguasai sebagaian tanah sawah tersebut (point 6.9) dengan cara mengurus/memisahkan surat pemberitahuan pajak terhutang(SPPT) pajak bumi dan bangunan menjadi atas namanya, atas tindakan anak Penggugat tersebut para ahli waris akan memperkerakannya setelah perkara ini.

7. Bahwa yang mengherankan bagi Tergugat I, ketika SAUDARA I PENGGUGAT, SAUDARA II PENGGUGAT, SAUDARA IV PENGGUGAT dan SAUDARA III PENGGUGAT masih hidup, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan objek sengketa, baru sekarang mempersoalkannya dengan berbagai argumentasi hukum yang tidak benar.

8. Bahwa dengan uraian Tergugat I di atas, maka objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci pada point 5 (lima) di atas sudah terbagi kepada Ahli waris IBU PENGGUGAT. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon agar objek sengketa dibagi sesuai dengan hukum waris islam yang berlaku adalah tidak beralasan.

9. Bahwa segala sesuatu yang belum/tidak ditanggapi oleh Tergugat I dalam jawaban ini bukan berarti diakuinya akan tetpi tetap ditolak oleh Tergugat I dengan seutuhnya.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut'

Dalam pokok perkara;

- Menolak, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima'
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini'

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi;**

A. Perihal gugatan Penggugat tidak sempurna/kurang pihak.

- Bahwa gugatan Penggugat sudah lengkap baik mengenai subjek maupun objeknya. ANAK PENGGUGAT, tidak bisa dilibatkan dalam perkara ini karena dia bukan ahli waris dari IBU PENGGUGAT (alm), ANAK PENGGUGAT ada menguasai dan menggarap harta warisan/peninggalan IBU PENGGUGAT (alm) karena atas izin dan persetujuan dari orang tuanya yakni Penggugat (PENGGUGAT). Cuma karena Penggugat mau pembagian secara adil menurut hukum waris islam, maka Penggugat harus memunculkan juga harta warisan yang ada dalam penguasaan Penggugat bersama anaknya. Oleh karena itu Putusan Mahkamah gung R.I No.369K/AG/1995 tanggal 11 April 1996 tidak relevan diterapkdn dalam perkara *a quo*.

B. Perihal identitas objek sengketa tida jelas/kabur.

- Bahwa objek sengketa pada point 6:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 mengenai letak, batas-batas, luas dan jumlah petaknya, sudah jelas dan benar, walaupun ada perbedaan jumlah petak, baru saja ada perubahan, dan hal ini akan terbukti pada saat pemeriksaan setempat.

- Bahwa masalah luas yang tercantum dalam gugatan Penggugat dengan luas objek sengketa menurut persi Tergugat adalah berbeda, hal ini disebabkan karena alat ukur yang dipergunakan masih manual, sehingga belum ada ukuran yang pasti semua masih pakai kira-kira atau kurang lebih.Sedangkan perbedaan batas itu disebabkan ada pergantian pemilik atau orang yang menggarap.

Oleh karena itu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.81 K/Sip/1971 tanggal 8 Juli 1973. Tidak relevan untuk diterapkan pada perkara *a quo*.

**Dalam Pokok Perkara;**

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan membantah semua dalil jawaban/bantahan dari Tergugat, kecuali hal-hal yang mendukung dalil gugatan Penggugat.

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua objek sengketa pada point 6:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 adalah harta warisan/peninggalan IBU PENGGUGAT (alm).
- Bahwa sebenarnya upaya untuk membagi harta peninggalan IBU PENGGUGAT (alm). Sudah lama, namun masih diupayakan secara kekeluargaan, tapi kerana tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka lebih baik kalau pembagian harta wrisan IBU PENGGUGAT (alm) dibagi oleh Pengadilan Agama atampona sebagaimana pembagian harta warisan Islam.
- Bahwa sampai sekarang ini belum pernah ada pembagian harta warisan IBU PENGGUGAT (alm) kepada Ahli warisnya, hanya masing-masing ahli waris mengklaim, maka penguasaannya tidak merata atau tidak adil dan selama belum ada pembagian yang tegas dan sah dari Pengadilan agama, maka perselisihan antara keluarga atau para ahli waris tidak ada selesainya.

Bahwa, atas dalil-dalil replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi;**

- Bahwa Tergugat I tetap pada eksepsi semula dan tidak membenarkan serta menolak secara tegas replik Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk memberi izin dan persetujuan kepada ANAK PENGGUGAT, menguasai dan menggarap objek sengketa point 6.9 karena bukan harta warisan peninggaln IBU PENGGUGAT,kecuali objek point 6.10 milik SAUDARA I PEMOHON dan SAUDARA II PEMOHON tidak menjadi masalah karena merekalah/anak Penggugat yang mengurus/membiayi acar selamatan (Mattampung) atas kematian SAUDARA I PEMOHON dan SAUDARA II PEMOHON yag tidak pernah menikah.
- Bahwa Tergugat I mengutip salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.369 K/AG/1995 tanggal 11 April 1996, sudah tepat dan benar sebagai dasar pembenaran untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara;**

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tetap konsisten pada dalil jawaban semula dan menolak secara tegas dalil replik Penggugat tanggal 16 Agustus 2017.
- Bahwa dengan tidak mengurangi arti dan makna jawaban Tergugat I kembali mempertegas bahwa harta warisan Peninggalan IBU PENGGUGAT dalam perkara ini adalah sebagaimana yang Tergugat I uraikan dalam jawaban pokok perkara pada point 4 dan 5.
- Bahwa ternyata Penggugat pada refliknya tidak dapat menjawab dan membantah secara tegas jawaban Tergugat I pada point 5 tentang harta warisan peninggalan IBU PENGGUGAT, berupa sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  33 are yang merupakan bagian warisan Penggugat. Dan oleh karenanya Penggugat “tanpa reserve” telah mengakui jawaban Tergugat I tersebut.
- Bahwa adalah sangat tidak masuk akal (logis) seorang pewaris bernama IBU PENGGUGAT memperoleh harta warisan peninggalan (objek sengketa) yang berasal dari orang tuanya bernama Telettu (vide posita gugatan halaman 4 putusan perkara 1016/Pdt.G/2016/P.Wtp tanggal 2 November 2016, sementara anak/keturunan AYAH IBU PENGGUGAT yang Tergugat I ketahui selain IBU PENGGUGAT yaitu SAUDARA I IBU PENGGUGAT, SAUDARA II IBU PENGGUGAT dan SAUDARA III IBU PENGGUGAT juga berhak atas harta warisan peninggalan AYAH IBU PENGGUGAT.
- Bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa masing-masing bagian Warisan SAUDARA IV PENGGUGAT (point 6.4, dan 5 ), SAUDARA I IBU PENGGUGAT (point 6.6 dan 7 ) dan anaknya SAUDARA II IBU PENGGUGAT (point 6.8) adalah sesuai pesan/wasiat ketiga almarhum semasa hidupnya, mengatakan “ Siapa” yang mengurus membiayai acara selamatan (Mattapung) atas kematiannya maka dia yang berhak memiliki harta peninggalannya karena tidak mempunyai anak/keturunan, sedang objek sengketa point 6.5 adalah pemberian/hibah dari SAUDARA IV PENGGUGAT semasa hidupnya kepada Tergugat I.
- Bahwa perselisihan keluarga antara Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris Serang, semestinya tidak terjadi kerana harta warisan peninggalan IBU PENGGUGAT sudah terbagi dan telah dikuasai oleh para ahli warisnya. Oleh karena ANAK PENGGUGAT kecewa terhadap Tergugat I

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana telah menguasai obyek sengketa point 6.9 dan ingin menguasai lagi objek sengketa point 6.4 maka terjadilah gugat menggugat seperti sekarang ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna/kurang pihak karena obyek sengketa point 6.9 dan 10 dikuasai oleh anak, namun ANAK PENGGUGAT tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai subyek yang menguasai obyek sengketa (*error in person*).
- Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto* karena luas dan letak serta batas-batas objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai kenyataan dilapangan seharusnya jelas untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai objek yang digugat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengajukan tanggapan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

1. Bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum lengkap subyeknya karena anak Penggugat tidak bisa dilibatkan sebagai subyek dalam perkara ini sebab bukan ahli waris namun betul ANAK PENGGUGAT menguasai dan menggarap harta warisan IBU PENGGUGAT (obyek sengketa) namun atas izin dan persetujuan Penggugat sendiri.
2. Bahwa letak, batas-batas, luas dan jumlah petaknya objek sengketa, sudah jelas dan benar, walaupun ada perbedaan jumlah petak, baru saja ada perubahan, dan hal ini akan terbukti pada saat pemeriksaan setempat. Bahwa masalah luas yang tercantum dalam gugatan Penggugat dengan luas objek sengketa menurut persi Tergugat adalah berbeda, hal ini disebabkan karena alat ukur yang dipergunakan masih manual, sehingga belum ada ukuran yang pasti semua masih pakai kira-kira atau kurang

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih. Sedangkan perbedaan batas itu disebabkan ada pergantian pemilik atau orang yang menggarap.

Oleh karena itu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 81 K/Sip/1971 tanggal 8 Juli 1973. Tidak relevan untuk diterapkan pada perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I satu persatu.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna/kurang pihak karena ANAK PENGGUGAT tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai subyek yang menguasai obyek sengketa (*error in person*)

Menimbang bahwa Penggugat dalam tanggapan mengenai eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya membenarkan penguasaan obyek sengketa *a quo* oleh ANAK PENGGUGAT, meskipun hal tersebut atas perintah/disuruh oleh Penggugat sendiri namun majelis hakim menilai bahwa dengan penguasaan ANAK PENGGUGAT tersebut pada obyek sengketa menunjukkan adanya pula kepentingan yang terkait dengan ANAK PENGGUGAT atas obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian mejelis hakim menilai bahwa hal ini tetap pula sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 369 K/AG/1995 tanggal 11 April 1996, maka untuk sempurnanya gugatan tersebut, disamping semua ahli waris juga pihak ketiga yang menguasai harta objek gugatan harus ditarik menjadi subyek dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya/ditariknya ANAK PENGGUGAT yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan *error in persona*.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada point 2, majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara dan berkaitan dengan pembuktian sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak.

## Dalam Pokok Perkara

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan mereka sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Wtp bertanggal 05 Juli 2017 dari mediator, Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 (1) RBg, majelis hakim telah pula mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat dipersidangan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut, dengandemikian maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I.

### Dalam Pokok Perkara;

1. Tidak menerima gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.139.000,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil,

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.Dra. Siarah, M.H

Drs. Makmur,  
M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H

Panitera  
Pengganti,

ttd

Dra. Nuraeni

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	1.048.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	1.139.000,00

(satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp